

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 314



**Gambar 1.1** *Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Bank Umum Syariah*

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, <https://ojk.go.id> data diolah dan diakses pada 12 Mei 2021 pukul 23.17 WIB

Dapat dilihat pada gambar 1.1 di atas, perkembangan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* Bank Umum Syariah masing-masing pada pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 sebesar 118, 138 (dalam miliar) sampai dengan tahun 2020 sebesar 136, 990 (dalam miliar) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kemudian pada pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2018 sebesar 5, 477 (dalam miliar) sampai dengan tahun 2020 sebesar 4, 098 (dalam miliar) mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2018 sebesar 68, 644

(dalam miliar) sampai dengan tahun 2020 sebesar 92, 279 (dalam miliar) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pembiayaan pada Bank Syariah dilakukan dengan menggunakan banyak jenis akad. Akad yang paling banyak digunakan yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Akad *murabahah* memiliki volume transaksi yang paling tinggi diantara ketiga pembiayaan tersebut.

Menurut data pada gambar 1.1 di atas yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah OJK per Desember 2020 menunjukkan pembiayaan *murabahah* mencapai 136, 990 (dalam miliar), *mudharabah* sebesar 4, 098 (dalam miliar) dan *musyarakah* sebesar 92, 279 (dalam miliar).<sup>2</sup> Sistem penentuan harga jual juga dilakukan secara transparan yaitu menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan yang diinginkan. Karena itu pembiayaan *murabahah* menjadi

---

<sup>2</sup> *Statistik Perbankan Syariah*, <https://ojk.go.id>, di akses pada 8 Mei 2021 pukul 00.27 WIB


produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah *Non-Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Hal ini termasuk dalam kategori NPF adalah pembiayaan kurang lancar, macet dan diragukan. Kualitas pembiayaan dapat dilihat dari *Non-Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio ini maka akan menunjukkan kualitas pada pembiayaan bank syariah semakin buruk. NPF yang semakin bertambah dapat menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan, sehingga akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Jika pembiayaan bermasalah semakin tinggi sampai mencapai batas tertentu, maka bank tersebut harus menurunkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan dilarang menyalurkan pembiayaan untuk sementara waktu. Oleh bank

---

<sup>3</sup> Fauzan, *Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah Pada BMT Prima Syariah*, (Skripsi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 48-49.

Indonesia, NPF disyaratkan minimal 5%.<sup>4</sup> Kemudian dapat dilihat dari pertumbuhan pada variabel *Non-Performing Financing* dan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Perkembangan *Non-Performing Financing* dan Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah**

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) data diakses dan diolah pada 12 Mei 2021 pukul 23.54 WIB

Dapat dilihat pada gambar 1.2 di atas, perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) dan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 masing-masing tercatat NPF sebesar 3, 26% dan pembiayaan *murabahah* sebesar 118, 138 (dalam miliar) sampai dengan tahun 2020 NPF sebesar 3, 13% dan pembiayaan *murabahah* sebesar 136, 990 (dalam

<sup>4</sup> Siagian, “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016”, *Jurnal IHTIYADH*, Vol. 1, No. 1, 2017, h.61

miliar). Hal ini menunjukkan bahwa rasio NPF apabila nilai yang diperoleh rendah maka pembiayaan pada Bank Umum Syariah akan semakin besar. Begitupun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi, tentunya nilai pada pembiayaan suatu bank akan rendah. Dapat dilihat pada tahun 2020 nilai NPF Bank Umum Syariah sebesar 3,13% dan pembiayaan *murabahah* sebesar 136,990 (dalam miliar) adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan pembiayaan bermasalah (NPF) masih belum melandai. Dapat dilihat pada gambar 1.2 di atas yang di ambil dari Statistik Perbankan Syariah OJK mencatat total *Non-Performing Financing* Bank Umum Syariah berada diposisi 3,47% per Desember 2019. Rasio tersebut hampir tidak bergerak dibandingkan periode sebelumnya yang menyentuh 3,26% dibandingkan dengan periode Desember 2018 lalu, justru mengalami kenaikan sebanyak 41 basis poin (bps) secara *year to date* (ytd). Dengan demikian, sejumlah pemain besar bank syariah mengaku sejauh ini kondisi NPF

masih terkendali. Untuk mencapai target tersebut, perseroan mengaku telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya menggunakan strategi penerapan program 3R yakni *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.<sup>5</sup>

Berdasarkan data di atas, peneliti mengemukakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Kusnianingrum dan Riduwan<sup>6</sup>. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Africa, Laely Aghe<sup>7</sup> yang menunjukkan bahwa hasil penelitian *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* selain dari *Non-Performing Financing* adalah

---

<sup>5</sup> Pertumbuhan Rasio *Non-Performing Financing* Perbankan Syariah, <https://kontan.co.id>, diakses pada 13 Mei 2021 pukul 00.28 WIB.


<sup>6</sup> Kusnianingrum & Riduwan, "Determinasi Pembiayaan *Murabahah* Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 119

<sup>7</sup> Africa, Laely Aghe, "Determinan Pembiayaan *Murabahah* Berbasis Analisis Resiko pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, Vol. 7, No. 1, 2020, h. 43-52.

*Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menilai kesehatan bank. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana aktiva bank yang mengandung risiko dibiayai dari dana modal sendiri selain dana-dana yang diperoleh dari sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Untuk mendapatkan keuntungan maka bank harus dapat meningkatkan pengelolaan aktiva dengan menjaga rasio kecukupan modalnya. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menunjukkan bahwa kemampuan bank tersebut semakin baik dalam menanggung risiko dari setiap pembiayaan maupun aktiva produktif yang berisiko. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan yang lebih banyak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nahrawi, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan *Murabahah BNI Syariah*", 2017, *Jurnal Perisai*, Vol. 1, No. 3, h. 141



**Gambar 1.3 Perkembangan CAR dan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah**

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) data diakses dan diolah pada 13 Mei 2021 pukul 01.18 WIB

Dapat dilihat pada gambar 1.3 di atas, perkembangan CAR dan pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah masing-masing tercatat CAR pada tahun 2018 sebesar 20,39% dan pembiayaan *murabahah* sebesar 118,138 (dalam miliar) sampai dengan tahun 2020 CAR sebesar 21,64% dan pembiayaan *murabahah* sebesar 136,990 (dalam miliar). Hal ini menunjukkan semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa kemampuan bank tersebut semakin baik dalam menanggung risiko dari setiap

pembiayaan maupun aktiva produktif yang berisiko.<sup>9</sup> Data di atas menunjukkan pertumbuhan CAR terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan modal suatu bank sudah melebihi level di atas 20% yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia penilaian tingkat kesehatan bank. Dengan demikian, modal yang besar pada suatu bank maka akan sangat berpengaruh pada pembiayaan yang dimiliki suatu bank.

Per Desember 2019 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Konvensional (BUK) tercatat berada pada level 23, 40%. Sementara per Maret 2020, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) menurun ke level 21, 67%. Namun pada April 2020, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) kembali meningkat ke level 22, 13%. Penurunan rasio kecukupan modal tersebut harus menjadi perhatian suatu perbankan. Oleh karena itu

---

<sup>9</sup> Nahrawi, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA) dan *NonPerforming Financing*(NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah", 2017, *Jurnal Perisai*, Vol. 1, No. 3, h. 145

suatu perbankan harus melakukan strategi untuk mencapai suatu target, yaitu dengan melakukan *capital planning* atau penguatan modal.<sup>10</sup>

Berdasarkan data pertumbuhan CAR dan pembiayaan *murabahah* di atas, penulis telah mengemukakan hasil penelitian yang telah membahas pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* antara lain yang dilakukan oleh Aprilia<sup>11</sup> menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman<sup>12</sup> dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>10</sup> Statistik Perbankan di Indonesia, <https://ojk.go.id>, diakses pada 13 Mei 2021 pukul 11.33 WIB.

<sup>11</sup> Aprilia, Amaliah dan Riani, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017", *Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 37

<sup>12</sup> Ali dan Miftahurrohman, "Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, 2016, h. 31

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Aprilia sebagaimana telah dipaparkan diatas. Namun,ada terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut,yaitu :

1. Tahun penelitian. Penelitian terdahulu periode tahun yang digunakan adalah dari tahun 2015 samapai dengan tahun 2017. Sedangkan penelitian ini periode yang digunakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan data yang digunakan adalah triwulan dari bulan januari 2018 sampai dengan Desember 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di Bank Umum Syariah dengan judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2018-2020”**. Salah satu alasan yang membuat penulis melakukan penelitian ini adalah adanya keterkaitan dari segi aset yang dimiliki suatu bank dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* meskipun ada beberapa

peneliti yang sudah melakukan penelitian ini. Namundengan demikian, penulis perlu mengkaji ulang yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dan penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan.
2. *Non-Performing Financing* (NPF) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan.
3. Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok pada penelitian. Oleh karena itu, maka penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Tahun penelitian dimulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah*?

2. Apakah pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah*?
3. Apakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama terhadap pembiayaan *murabahah*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk menelaah pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah*.
3. Untuk menelaah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *NonPerforming Financing* (NPF) secara bersama-sama terhadap pembiayaan *murabahah*.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

### 1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah*.

### 2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Bank Umum Syariah di Indonesia dalam proses pembiayaan dari aspek keuangan dalam memaksimalkan pembiayaan bank secara maksimal, terkhusus pada pembiayaan *murabahah*, dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) agar dapat digunakan seefektif mungkin sehingga mampu

meningkatkan dari segi pembiayaan suatu bank, terutama pada pembiayaan *murabahah*.

### 3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.

#### A. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dapat dipahami secara baik dan utuh, maka disusun secara sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir dan Sistematika

Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu dan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari uraian yang akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri hasil penelitian dan pembahasan mengenai Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

## **BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.